



 UNIVERSITAS BAKRIE	LAMPIRAN	KODE : STD-SCM-L1
		REVISI : 00
	STANDAR KETENTUAN KONVERSI NILAI MAHASISWA PINDAHAN / ALIH JENJANG	TANGGAL : 22 Agustus 2019
		HALAMAN : 1 dari 4

A. Mahasiswa Pindahan dari Luar Universitas Bakrie

- 1) Ketentuan Konversi Nilai Mahasiswa Pindahan / Alih Jenjang
 - a. Perpindahan mahasiswa dari PTN/PTS ke Universitas Bakrie batas maksimal pengajuan pindah adalah setinggi-tingginya semester VI (enam) terhitung dari tahun masuk bagi mahasiswa pindahan.
 - b. Mahasiswa pindahan berasal dari program studi PTN/PTS dengan nilai akreditasi minimal sama dengan program studi yang dituju di Universitas Bakrie.
 - c. Mahasiswa alih jenjang berasal dari program studi D3 PTN/PTS dengan nilai akreditasi minimal sama dengan program studi yang dituju di Universitas Bakrie.
 - d. Konversi mata kuliah didasarkan pada kurikulum yang berlaku di Fakultas/Program Studi yang dituju.
 - e. Konversi mata kuliah didasarkan pada Silabus/RPS mata kuliah bukan hanya kesamaan nama mata kuliah.
 - f. Jumlah SKS yang dapat dikonversikan untuk mahasiswa pindahan adalah lebih kecil atau maksimal sama dengan jumlah SKS yang telah ditempuh.
 - g. Maksimal SKS yang dapat dikonversikan untuk mahasiswa alih jenjang dari D3 ke S1 adalah 90 SKS.
 - h. Nilai yang dapat dikonversi adalah nilai dari mata kuliah yang sama dengan jumlah SKS yang sama.
 - i. Jumlah SKS mata kuliah yang diakui, disesuaikan dengan jumlah SKS mata kuliah yang diselenggarakan oleh program studi di Universitas Bakrie.
 - j. Apabila jumlah SKS mata kuliah di Perguruan Tinggi asal lebih kecil dari jumlah SKS pada program studi di Universitas Bakrie, maka mata kuliah tersebut dapat dipertimbangkan untuk diakui melalui penggabungan dengan mata kuliah yang berkaitan/sesuai.

Pengesahan	Jabatan	Tanda tangan	Tanggal
Dibuat Oleh	DC	 (AYU TANJUNG S.K.)	22 Agustus 2019
Diperiksa Oleh	MR	 (GUNAARDI ENDANG)	22 Agustus 2019
Disetujui Oleh	Rektor	 (.....)	27/8/2019

 UNIVERSITAS BAKRIE	LAMPIRAN	KODE : STD-SCM-L1
		REVISI : 00
	STANDAR KETENTUAN KONVERSI NILAI MAHASISWA PINDAHAN / ALIH JENJANG	TANGGAL : 22 Agustus 2019
		HALAMAN : 2 dari 4

- k. Mata kuliah dengan nilai D tidak dapat dikonversi dan harus mengambil mata kuliah tersebut pada semester ganjil atau genap sesuai jadwal pelaksanaan perkuliahan di program studi yang dituju.
- l. Nilai konversi yang sudah disepakati dan sudah masuk ke Sistem Informasi Akademik tidak dapat diubah. Konversi wajib diinput ke Sistem Informasi Akademik sebelum perkuliahan dimulai.
- m. Konversi hanya berlaku satu kali, yaitu pada saat mahasiswa yang bersangkutan masuk di program studi di Universitas Bakrie. Tidak diperbolehkan konversi tambahan pada semester-semester berikutnya.

2) Prosedur Konversi Nilai Mahasiswa Pindahan / Alih Jenjang

- a. Staf Program Studi, menerima Surat Permohonan Pindahan / Alih Jenjang dari mahasiswa eksternal kepada Rektor UB c/q Ketua Program Studi yang dituju dengan melampirkan :
 - Bukti pendaftaran mahasiswa;
 - Foto copy ijazah SMA/SMK/MA sederajat dilegalisir sebanyak 2 lembar;
 - Foto copy ijazah D3 dan transkrip yang telah dilegalisir sebanyak 2 lembar (bagi mahasiswa alih jenjang);
 - Transkrip akademik (legalisir) dari Perguruan Tinggi asal (bagi mahasiswa pindahan);
 - Surat keterangan pindah kuliah (asli) dari Perguruan Tinggi asal (bagi mahasiswa pindahan);
 - Surat keterangan akreditasi program studi asal (minimal sama dengan program studi yang dituju); dan
 - Foto berwarna terbaru formal ukuran 3x4 sebanyak 3 lembar.
- b. Staf Program Studi, memeriksa kelengkapan administratif Surat Permohonan beserta dokumen kelengkapannya, kemudian memastikan status apakah telah memenuhi syarat.
- c. **Jika tidak lengkap & memenuhi syarat**, Ketua Program Studi menghubungi mahasiswa ybs dan memberitahukan hasil verifikasi administratif.
- d. **Jika lengkap & memenuhi syarat**, Ketua Program Studi melakukan konversi nilai terhadap calon mahasiswa pindahan/alih jenjang menurut ketentuan yang berlaku, dituangkan pada "Daftar Konversi Nilai."
- e. Dekan, memeriksa Daftar Konversi Nilai yang telah ditandatangani oleh Ketua Program Studi dan mengesahkan dengan menandatangani.
- f. Staf Program Studi, memberikan Daftar Konversi Nilai kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk ditandatangani dan memberitahukan kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk menyelesaikan administrasi keuangan.
- g. Staf Bagian Keuangan, menerima pembayaran biaya konversi/biaya kuliah/biaya lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memvalidasi bukti pembayaran.



 UNIVERSITAS BAKRIE	LAMPIRAN	KODE : STD-SCM-L1
		REVISI : 00
	STANDAR KETENTUAN KONVERSI NILAI MAHASISWA PINDAHAN / ALIH JENJANG	TANGGAL : 22 Agustus 2019
		HALAMAN : 3 dari 4

- h. Ketua Program Studi, menetapkan Nomor Pokok Mahasiswa dan menginput Daftar Konversi Nilai ke dalam Sistem Informasi Akademik dan melaporkannya ke PDDIKTI.

B. Mahasiswa Pindahan dari Fakultas/Program Studi di lingkungan Universitas Bakrie

- 1) Ketentuan Konversi Nilai Mahasiswa Pindahan Internal Universitas Bakrie
 - a. Perpindahan mahasiswa antar program studi di lingkungan Universitas Bakrie diperkenankan jika mahasiswa yang bersangkutan telah menempuh perkuliahan minimal 2 semester.
 - b. Beasiswa yang diperoleh dari Fakultas/Program Studi asal tidak dapat dipindahkan ke Fakultas/Program Studi yang dituju.
 - c. Mahasiswa akan menanggung biaya kuliah/biaya lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas/Program Studi yang dituju.
 - d. Syarat perpindahan mahasiswa antar program studi di lingkungan Universitas Bakrie mengacu pada Pedoman Akademik.
 - e. Konversi mata kuliah didasarkan pada kurikulum yang berlaku di Fakultas/Program Studi yang dituju.
 - f. Konversi mata kuliah didasarkan pada Silabus/RPS mata kuliah bukan hanya kesamaan nama mata kuliah.
 - g. Nilai yang dapat dikonversikan adalah nilai mata kuliah yang sama atau sesuai.
 - h. Mata kuliah dengan nilai D tidak dapat dikonversi dan harus mengambil mata kuliah tersebut pada semester ganjil atau genap sesuai jadwal pelaksanaan perkuliahan di program studi yang dituju.
 - i. Nilai konversi yang sudah disepakati dan sudah masuk ke Sistem Informasi Akademik tidak dapat diubah.
 - j. Konversi hanya berlaku satu kali, yaitu pada saat mahasiswa yang bersangkutan pindah ke program studi lain di lingkungan Universitas Bakrie. Tidak diperbolehkan konversi tambahan pada semester-semester berikutnya.

- 2) Prosedur Konversi Nilai Mahasiswa Pindahan Internal Universitas Bakrie
 - a. Staf Program Studi, menerima Surat Permohonan Pindahan Program Studi dari mahasiswa kepada Rektor Universitas Bakrie c/q Ketua Program Studi dengan melampirkan :
 - Transkrip akademik sementara; dan
 - Surat Permohonan Pindah dari Fakultas/Program Studi asal ke Fakultas/Program Studi baru di lingkungan Universitas Bakrie, yang diketahui oleh orangtua/wali.
 - b. Staf Program Studi, memeriksa kelengkapan administratif Surat Permohonan beserta dokumen kelengkapannya, kemudian memastikan status apakah telah memenuhi syarat.

 UNIVERSITAS BAKRIE	LAMPIRAN	KODE : STD-SCM-L1
		REVISI : 00
	STANDAR KETENTUAN KONVERSI NILAI MAHASISWA PINDAHAN / ALIH JENJANG	TANGGAL : 22 Agustus 2019
		HALAMAN : 4 dari 4

- c. **Jika tidak lengkap & memenuhi syarat**, Ketua Program Studi menghubungi mahasiswa ybs dan memberitahukan hasil verifikasi administratif.
- d. **Jika lengkap & memenuhi syarat**, Ketua Program Studi melakukan konversi nilai terhadap calon mahasiswa pindahan/alih jenjang menurut ketentuan yang berlaku, dituangkan pada "Daftar Konversi Nilai."
- e. Dekan, memeriksa Daftar Konversi Nilai yang telah ditandatangani oleh Ketua Program Studi dan mengesahkan dengan menandatangani.
- f. Staf Program Studi, memberikan Daftar Konversi Nilai kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk ditandatangani dan memberitahukan kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk menyelesaikan administrasi keuangan.
- g. Staf Bagian Keuangan, menerima pembayaran biaya konversi/biaya kuliah/biaya lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memvalidasi bukti pembayaran.
- h. Ketua Program Studi, menetapkan Nomor Pokok Mahasiswa dan menginput Daftar Konversi Nilai ke dalam Sistem Informasi Akademik dan melaporkannya ke PDDIKTI.